



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PUTRA SANG FAJAR BLITAR

Jalan dr. Sutomo 29 Kota Blitar
Telepon (0342) 814644
Laman www.akb.ac.id

Nomor : 0556/AK3/KP.05.02/2025
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Pengumuman Perpanjangan Penjaringan
Bakal Calon Direktur periode 2026-2030

17 September 2025

Yth.

1. Rektor PTN Se-Indonesia
2. Direktur Politeknik, Akademi, Akademi Komunitas Negeri Se-Indonesia
3. Kepala LLDIKTI Se-Indonesia

di tempat

Sehubungan dengan penyelenggaraan Pemilihan Direktur Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar masa jabatan 2026-2030 yang telah sampai pada tahapan Perpanjangan Pendaftaran dan Penerimaan berkas bakal Calon Direktur dengan jadwal 15 s.d. 29 Agustus 2025. Kami sampaikan bahwa kami bermaksud untuk melaksanakan perpanjangan pendaftaran bakal calon Direktur yaitu pada 17 s.d. 30 September 2025 pk. 16.00 WIB. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Saudara untuk dapat menginformasikan kepada seluruh dosen yang memenuhi persyaratan di lingkungan institusi Saudara.

Pemilihan Direktur ini bersifat terbuka bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan serta memiliki kapasitas dan komitmen untuk mengembangkan Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar. Informasi terkait jadwal pelaksanaan pemilihan Direktur (lampiran I), persyaratan bakal Calon Direktur (lampiran II), daftar formulir dan berkas pendaftaran (lampiran III) dapat dilihat secara lengkap pada laman <https://pildir.akb.ac.id>. Jika terdapat pertanyaan, silahkan menghubungi Sekretariat Pemilihan Direktur Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar melalui surat elektronik pildir@akb.ac.id.

Atas kebijaksanaan dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Ketua Senat,

Anna Widayani, S.Pd., M.AB
NIP 199001162015042001

Ketua Panitia Pemilihan Direktur,

Panji Purnomo, S.Pd., M.Pd.
NIP 198909122022031005

Mengetahui,
Direktur,



Dr. Drs. Halid Hasan, M.Strat.HRM.
NIP 196312121990031003

Lampiran I

Nomor : 0556/AK3/KP.05.02/2025

Tanggal : 17 September 2025

Perihal : Pengumuman Perpanjangan Penjaringan Bakal Calon Direktur periode 2026-2030

**PERSYARATAN CALON DIREKTUR
AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PUTRA SANG FAJAR BLITAR
PERIODE 2026-2030**

- a. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai Dosen dengan jenjang akademik paling rendah Lektor;
- b. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat;
- d. Memiliki pengalaman manajerial:
 - 1) Paling rendah sebagai kepala program studi atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga paling singkat 2 (dua) tahun di PTN atau
 - 2) Paling rendah sebagai pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah.
- e. Bersedia dicalonkan menjadi Direktur;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
- h. Setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi;
- j. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- k. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- l. Berpendidikan paling rendah Magister (S2);
- m. Tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi;
- o. Mendapat izin dari atasan.

Lampiran II

Nomor : 0556/AK3/KP.05.02/2025

Tanggal : 17 September 2025

Perihal : Pengumuman Perpanjangan Penjaringan Bakal Calon Direktur periode 2026-2030

**FORMULIR DAN BERKAS PENDAFTARAN CALON DIREKTUR
AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PUTRA SANG FAJAR BLITAR
PERIODE 2026-2030**

- a. Surat Lamaran (Form 01-PDAKB);
- b. Daftar riwayat hidup yang berisi identitas diri, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disertai dokumen pendukung. Format yang digunakan untuk memenuhi dokumen daftar riwayat hidup yang berisi identitas diri, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat menggunakan format disediakan panitia yang merujuk pada peraturan Kepala BKN (Form 02-PDAKB);
- c. Surat Pernyataan Kesiediaan menjadi Direktur dan tidak akan mengundurkan diri selama proses pemilihan direktur bermeterai 10.000 (Form 03-PDAKB);
- d. Fotokopi kartu identitas pegawai, merujuk pada dokumen resmi yang menunjukkan identitas sebagai pegawai negeri yang di dalamnya tertera nomor induk kepegawaian dan nama;
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Keterangan Domisili yang tercantum nama, tanggal lahir dan alamat. Tanggal lahir pada fotokopi KTP menjadi dasar penentuan persyaratan batas umur paling tinggi 60.00 tahun (enam puluh titik nol) saat berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat;
- f. Foto berwarna 4 x 6 terakhir 5 (lima) lembar, dimaknai sebagai pas foto terbaru berukuran 4 x 6 cm dengan latar belakang berwarna biru untuk wanita dan merah untuk pria dengan tampak muka secara jelas, dan mengenakan busana formal (PSL);
- g. Fotokopi Ijazah minimal S2 yang telah dilegalisasi. Pelamar bakal Calon Direktur lulusan luar negeri juga harus melampirkan dokumen penyetaraan yang telah dilegalisir oleh pejabat Kementerian. Dalam hal ijazah asli hilang, maka harus dilampiri dengan Surat Keterangan Hilang dari pihak yang berwajib dan surat keterangan dari pejabat berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan;
- h. Fotokopi Surat Keputusan (SK) CPNS, Surat Keputusan (SK) pengangkatan PNS dan fotokopi Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat dan golongan terakhir;

- i. Fotokopi Surat Keputusan (SK) jabatan akademik terakhir minimal Lektor yang telah dilegalisasi;
- j. Fotokopi Surat Keputusan (SK) pengalaman manajerial paling rendah sebagai Ketua Jurusan atau sebutan lain yang setara, atau Ketua Lembaga paling singkat 2 (dua) tahun di PTN yang telah dilegalisasi atau fotokopi Surat Keputusan (SK) sebagai pejabat Eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah;
- k. Fotokopi kinerja pegawai SKP dua tahun terakhir dengan memiliki nilai baik yang telah dilegalisasi;
- l. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Umum Pemerintah;
- m. Surat keterangan bebas narkoba, prekursor dan zat adiktif lainnya dari Rumah Sakit Umum Pemerintah;
- n. Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas Tridharma perguruan tinggi bermeterai 10.000 (Form 04-PDAKB);
- o. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat bermeterai 10.000;
- p. Surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap bermeterai 10.000;
- q. Surat pernyataan tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan bermeterai 10.000 (Form 05-PDAKB);
- r. Fotokopi bukti penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) atau SPT Tahunan Pajak Penghasilan;
- s. Surat Keterangan Pimpinan/Atasan (Form 06-PDAKB);

**PERATURAN SENAT AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PUTRA SANG FAJAR
NO 02 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN SENAT AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PUTRA
SANG FAJAR NO 01 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN
DIREKTUR AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PUTRA SANG FAJAR PERIODE
TAHUN 2026-2030**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PUTRA SANG FAJAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan pemilihan Direktur Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar periode tahun 2026-2030, perlu menyusun tata cara pemilihan Direktur Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Senat Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar tentang Tata Cara Pemilihan Direktur Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Periode Tahun 2026-2030;
- c. bahwa berdasarkan surat Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor; 0938/B/KP.05.02/2025, tanggal 10 September 2025 hal Penyaringan Calon Direktur, perlu menindaklanjutinya dengan menetapkan peraturan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan

- Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 823);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2014 Tentang Pendirian, Organisasi, Dan Tata Kerja Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Statuta Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PUTRA SANG FAJAR TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DIREKTUR AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PUTRA SANG FAJAR PERIODE TAHUN 2026-2030.

Pasal 1

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Senat Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Nomor 01 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemilihan Direktur Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Periode Tahun 2026–2030 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Persyaratan Calon Direktur Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar
Periode Tahun 2026-2030 :

- a. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai Dosen dengan jenjang akademik paling rendah Lektor;
- b. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat;
- d. Memiliki pengalaman manajerial :
 1. Paling rendah sebagai kepala program studi atau sebutan lain yang setara, atau ketua Lembaga paling singkat 2 (dua) tahun di PTN atau
 2. Paling rendah selagai pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah.
- e. Bersedia dicalonkan menjadi Direktur;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
- h. Setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi;
- j. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- k. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- l. Berpendidikan paling rendah Magister (S2);
- m. Tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi;
- o. Mendapat izin dari atasan.

Pasal 3

Ketentuan lain dalam Peraturan Senat Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Nomor 01 Tahun 2025 yang tidak diubah dengan Peraturan ini tetap berlaku.

Pasal 4

Peraturan Senat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal 12 September 2025

SENAT AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PUTRA

SANG FAJAR BLITAR



Anna Widayani, S.Pd, M.AB

NIP 199001162015042001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

Nomor : 0938/B/KP.05.02/2025

10 September 2025

Hal : Penyingkapan Calon Direktur

Yth. Ketua Senat

AKN (Akademi Komunitas Negeri) Putra Sang Fajar Blitar

Surat yang kami terima dari Senat AKN Putra Sang Fajar Blitar nomor 0525/AK3/KP.05.02/2025 tanggal 1 September 2025 hal Laporan *Progress* Pemilihan Direktur Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar Periode 2025 – 2030 menyatakan bahwa telah dilakukan perpanjangan ketiga masa pendaftaran calon Direktur, namun hanya mendapatkan dua pendaftar calon yang memenuhi persyaratan.

Untuk memenuhi ketentuan minimal empat orang bakal calon Direktur, dengan ini kami sampaikan agar dilakukan kembali perpanjangan masa pendaftaran, dengan mengikutsertakan jabatan Kepala Program Studi sebagai salah satu syarat yang diperbolehkan mengikuti proses pendaftaran sebagai calon Direktur periode 2025 – 2030.

Selanjutnya, Senat dan Panitia Pemilihan Direktur dapat berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi cq Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Kemdiktisaintek dalam rangkaian proses pemilihan Direktur.

Direktur Jenderal,



Khairul Munadi

NIP 197108271999031005

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek
2. Inspektur Jenderal Kemdiktisaintek
3. Direktur AKN Putra Sang Fajar Blitar